

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Bantargadung

Shiva Andriani K^{1*}, Ismi Vauzia²

¹Universitas Nusa Putra Sukabumi

²Universitas Nusaputra Sukabumi

* Shiva.andriani_ak22@nusaputra.ac.id, ismi.vauzia_ak22@nusaputra.ac.id

Abstrak: Alokasi dana desa merupakan sebagian keuangan desa yang berasal dari penyaluran pendapatan pajak daerah dan sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk (1) Menggambarkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018. (2) menggambarkan tingkat transparansi pengelolaan Dana desa di Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa desa Bantargadung sudah memadai baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah diperhitungkan, dan tahapan akuntabilitas dan transparansi secara garis besar sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Trasparansi, Pengelolaan dana desa

Abstract: The allocation of village funds is part of village finances derived from the distribution of local tax revenues and part of the central and regional financial balance funds received by the district for the village. The method used is descriptive qualitative method with the type of data used is primary data and secondary data as data sources and data collection in this study using interviews and documentation. The objectives are to (1) describe the level of accountability of village fund management in Bantargadung Village, Bantargadung Sub-district, Sukabumi Regency based on Permendagri No. 20 of 2018. (2) Describe the level of transparency in the management of village funds in Bantargadung Village, Bantargadung Sub-district, Sukabumi Regency based on Permendagri No 20 of 2018. The results of this study indicate that the management of village funds in Bantargadung Village is adequate both in terms of planning, implementation, administration, reporting and accountability have been taken into account, and the stages of accountability and transparency are largely in line with Permendagri No. 20 of 2018 which shows accountability and transparency. This is inseparable from the support of the community who actively participate in village management.

Keyword: Accountability, Transparency, Management of village funds

PENDAHULUAN

Perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban merupakan langkah awal dari keseluruhan proses penyelenggaraan organisasi pemerintah desa. Semua langkah ini dipikirkan dengan matang dan diarahkan pada proyeksi tahunan untuk masa depan. Di era reformasi dimana transparansi atau keterbukaan pemerintah memegang peranan penting, pemerintah desa harus mau dan mampu mengkomunikasikan segala informasi mengenai kebijakannya. Terutama dalam hal kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang didanai oleh APBD.

Di tengah peningkatan otonomi desa, dana desa yang merupakan dana APBN yang disediakan untuk desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota menjadi tujuan utama pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Dana publik, atau APBN, digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Luas wilayah dan jumlah penduduk desa menentukan seberapa besar anggaran negara yang akan diberikan. Dalam lima tahun terakhir, data APBN yang dirilis mencapai 329,8 triliun dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Kabinet Maju.

Adapun bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap kemajuan desa adalah berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan bidang keuangan. UU desa memperkuat status desa sebagai pemerintah daerah dan memberikan landasan bagi kemajuan dan penguatan masyarakatnya. Hal ini menungkingkan pemerintah desa untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam memajukan serta memberdayakan masyarakat desa dengan cara yang lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana desa.

Masalah umum yang sering dihadapi dalam pengaturan dan pengelolaan dana desa terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut juga masih belum optimal. Adapun beberapa masalah yang terjadi di Desa Bantargadung, yaitu dalam observasi dan pengamatan langsung di lapangan, Desa Bantargadung tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai fokus penelitiannya. Yang pertama adalah mengenai prioritas anggaran belum terlaksana sepenuhnya, terutama terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan yang masih rusak. Kedua mengenai publikasi anggaran belum efektif karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan penggunaan anggaran,

sehingga banyak yang masih belum memahami tujuan sebenarnya dari dana desa tersebut.

Kehadiran akuntabilitas sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah yang baik, deokratis, dan bertanggungjawab. Institusi pemerintah yang transparan dalam akuntabilitas publik mampu bertanggung jawab atas semua tugas yang mereka emban. Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga atau institusi yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola anggaran sesuai dengan undang-undang. Akuntabilitas bisa diatur melalui perangkat formal seperti Undang-Undang, aturan, dan peraturan atau berdasarkan mekanisme informal seperti dukungan langsung, rumor, atau tekanan oposisi, yang meskipun tidak tertulis, memiliki pengaruh signifikan (Manggaukang, 2006) Transparansi adalah hak untuk mengakses aktivitas politik dalam ekonomi pemerintah atas pengambilan keputusannya, serta memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai struktur pemerintah, tujuan kebijakan, dan proyeksi keuangan, dan laporan pertanggungjawaban masa lalu. Akuntabilitas mengimplikasikan pertanggungjawaban individu dan badan yang dipilih atas keputusan dan tindakan

mereka. Konsep keadilan menegaskan bahwa setiap warga diperlakukan sama di bawah hukum dan memiliki kesempatan politik yang setara. Meskipun transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan artibut terpisah transparansi diperlukan untuk menerapkan akuntabilitas, menunjukkan bahwa keduanya saling terkait (Shende dan Bennett, 2004).

Keterbukaan, demokrasi, dan hak bebas berbicara adalah hal yang diperlukan agar akuntabilitas dapat hidup dan berkembang. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memahami pentingnya pelayanan dan tata Kelola pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dar masyarakat. Selain hak masyarakat utuk mengetahui dan mengawasi pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa juga harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam APBDes. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat di identifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Bantargadung
- (2) bagaimana tingkat transparansi pengelolaan dana desa di desa Bantargadung? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Bantargadung (2) untuk mengetahui tingkat

transparansi pengelolaan dana desa di desa Bantargadung.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

erosi agensi adalah landasan praktik bisnis yang melibatkan hubungan antara pihak yang memberi wewenang (principal) seperti masyarakat desa dengan pihak yang menerima kewenangan (agen) yaitu pemerintah desa. Konteks pengelolaan Dana Desa ini, pemerintah desa memiliki peran sebagai agen yang bertugas memutuskan kebijakan terbaik untuk mengalokasikan dana tersebut kepada masyarakat.

Dalam proses peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam teori agensi ini, terdapat perbedaan informasi pada tingkat akuntabilitas dan transparansi pada hubungan antara masyarakat (principal) dan pemerintah desa (agen) perbedaan itu akan menimbulkan pertentangan dan tarik menarik karena mengalami ketidakseimbangan informasi yang dikenal sebagai Asymmetric Information (AI). Asymmetric Information adalah kondisi di mana salah satu pihak, biasanya pemerintah desa (agen) memiliki informasi lebih lengkap mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, proyek pembangunan, dan keputusan lainnya dibandingkan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan

pemerintah desa dan pelayanan kepada pihak principal (masyarakat).

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah aspek krusial dalam pembangunan desa. Dana ini berasal dari APBN atau sumber sah lainnya, disalurkan oleh pemerintah untuk pengembangan desa dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dengan dana tersebut, diharapkan desa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki infrastruktur. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa.

Dalam Pengelolaan dana desa ini membutuhkan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam pelaporan dana yang masuk. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kepemimpinan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara bijaksana.

Akuntabilitas

Secara bahasa, akuntabilitas diartikan sebagai “dapat dipertanggungjawabkan” (Ardiyanti, 2019). Akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang

mencakup serangkaian kegiatan untuk memperkuat otonomi daerah dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas ini merupakan peran penting dalam membangun kepercayaan publik dan menekan penyalahgunaan sumber daya untuk kepentingan publik (Jorge & Pattaro, 2011). Mengetahui bagaimana akuntabilitas dapat memenuhi kepuasan masyarakat, perlu proses akuntabilitas dalam beberapa tahapan utama, diantaranya: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan memerlukan pihak yang bertanggung jawab dan amanah untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran utama.


Transparansi

Karakteristik prinsip transparansi; Pelaksana harus terbuka dalam segala tindakannya, terbuka terhadap kritik dan masukan, serta akuntabel. Menurut Widyanti (2018), transparansi berarti pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dapat dilihat dan diakses oleh publik, termasuk proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian.

Transparansi juga melibatkan keterbukaan organisasi dalam menyediakan data yang relevan, mudah dipahami, s e r t a b i s a

dipantau oleh semua pihak yang memerlukannya.

Kerangka Berpikir



METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik wawancara dan dokumen untuk pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan berfokus pada studi tentang kondisi objek alamiah. Lokasi yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini

adalah desa Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Objek penelitian ini yaitu pemerintah desa yang ikut serta atau berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa, khususnya kepada staf desa yang bertanggung jawab membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, meliputi sekretaris desa, bendahara desa, serta peran masyarakat umum.

Metode analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan yang disebutkan oleh Nasirah (2016) dan terdiri dari tiga langkah: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau pembuktian. Selain itu, triangulasi atau validasi data dari beberapa sumber dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang beragam seperti observasi, dokumentasi dan wawancara untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa data dari informan Desa serta masyarakat Desa, dan peneliti juga melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran data mengingat perbedaan sudut pandang dan pemikiran yang mungkin berbeda-beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Bantargadung

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa dijelaskan melalui beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemendagri No 20 Tahun 2018 memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan pedoman tata pengelolaan yang efektif.

Perencanaan

Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa, Pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pedoman pembangunan desa dilakukan secara berjangka mengenai RPJMDes untuk jangka waktu selama 6 (Enam) Tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan desa atau disebut dengan RKPDes yang merupakan uraian dari kegiatan RPJMDes dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Lalu penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.

“Ya betul dek, perencanaan pengelolaan desa itu salah satunya dijabarkan dalam RPJM desa, itu jangka waktunya 6 tahun

dituangkan lagi kedalam RKP desa, baru setelah itu nanti dilakukan musyawarah musrenbangdes. Dalam setiap aturan Bupati Sukabumi setiap tahun ada pedoman penyusunan APB Desa nomor peraturannya berbeda-beda setiap tahun, yang paling penting dalam pengelolaan APB Desa itu tercantum dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan desa”.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pembangunan desa. Dalam peraturan ini, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota. Selain itu, kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan harus menyampaikan laporan akhir kegiatan dan anggaran paling lambat 7 hari setelah kegiatan selesai. Kepala desa juga diwajibkan melaporkan pengeluaran tak terduga kepada Bupati/Wali kota paling lama 1 bulan setelah keputusan. *“Iya betul dek, hanya saja bukan ditunjuk tetapi Bupati merekomendasikan nanti di desa ada surat keputusan penunjukan bank tentang rekening kas desa, yang di Sukabumi itu rekening desa ditunjukan kepada bank pembangunan daerah (bjb),,,,,, lalu untuk*

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa nanti setelah kegiatan akan dilaporkan sebelum ke kepala desa ke kaur dan kasi untuk diverifikasi lalu dilanjut ke kepala desa dengan jangka waktu 7 hari setelah kegiatan di laksanakan,,, setelah itu untuk belanja tidak terduga benar dilaporkan kepada bupati/walikota paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa, salah satu dari biaya tidak terduga itu untuk penanganan kemiskinan esktrim dan mendapat bantuan langsung dana desa dan diatur oleh peraturan yang berlaku, seperti peraturan menteri keuangan, peraturan inter desa. kecuali dalam btp/non alam harus ada berita acara contoh rumah ambruk yang hanya bisa membantu selain yang ada bisa dibantu oleh badan penanggulangan bencana daerah. dan kita sendiri dalam membantu itu punya kewenangan dalam memberikan bantuan”.

Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan, yang wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan juga wajib untuk membuat buku pembantu kas umum seperti, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar, yang selanjutnya akan diserahkan kepada

sekretaris desa untuk diverifikasi, evaluasi, dan dianalisis sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

“Sudah pasti seperti itu, hanya saja untuk kas umum pelaporan dilakukan setiap akhir bulan baru nanti akhir tahun. Karena supaya pengspjannya enak pelaporan kepada kepala desa setiap bulan nanti dilaporkan ke kabupatennya persemester”.

Pelaporan

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa, laporan semester pertama realisasi APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

“Iya, untuk laporan pelaksanaan realisasi APB Desa itu pertama dilakukan sebelum ke camat dan rekonsiliasi APB Desa yang dilakukan oleh DPPD Kabupaten Sukabumi, apabila sudah balance dan sesuai baru dilaporkan kepada camat dan ditindaklanjuti kepada Bupati,, tidak hanya itu saja kegiatan belanja-belanja lalu belanja pegawai atau belanja tak terduga untuk laporan kegiatan itu, misalnya pada bidang penyelenggara

pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan dan bidang tak terduga,, untuk semester pertama itu maksimal 2 (dua) minggu setelah laporan semester pertama, misal semester dua berarti nanti Januari pada minggu dua”.

Pertanggungjawaban

Tahap Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban ini harus disampaikan paling lambat 3 bulan yang ditetapkan dengan peraturan desa, laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan dll.

“Benar, itu dalam bentuk peraturan desa Bantargadung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa,, lalu untuk laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 bulan, contohnya pada laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPPD, LKPPD ditunjukkan kepada Bupati melalui camat dan diteruskan ke dinas DPPD lalu kepada bupati,, untuk itu dituangkan dalam peraturan desa tentang

laporan keuangan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, salah satunya berisi tentang laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan sectoral dan laporan aktiva. pada laporan-laporan perencanaan tersebut sudah transparan dan ada didalam SISKEUDEES”.

2. Trasparansi Pengelolaan Dana Desa Bantargadung

Transparansi untuk Desa Bantargadung saat kepemimpinan sebelumnya belum sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, Berdasarkan informasi masyarakat (informan) Pemerintah Desa memiliki kendala tidak keterbukaan mengenai anggaran terhadap masyarakat.

“Transparansi terbuka sekarang, awalnya dulu tidak terbuka lalu tidak ada dana tidak ada tempat aduan pada kades sebelumnya”

Sedangkan dalam kepemimpinan kepala desa yang baru sudah sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, Berdasarkan informasi dari masyarakat (informan) Pemerintah Desa melakukan kegiatan musrenbangdes yang dihadiri oleh perwakilan setiap dusun dan tokoh masyarakat. Pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dikomunikasikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis maupun lisan agar masyarakat dan perangkat desa lainnya mengetahui besaran dana yang diterima dari pemerintah. Adapun baliho

mengenai APBDes serta dilengkapi dengan papan informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

“Ya, untuk kepala desa yang baru suka diadakan musrenbangdes, kadang sebulan sekali atau dua kali dan bapak suka menghadiri. Dihadiri semua baik tokoh warga masyarakat, tokoh pemuda, semuanya yang diundang pada hadir dan menyaksikan perencanaan musrenbangdes tersebut. Laporan keuangannya disampaikan dalam permukiman bahwa uang ini masuknya kenisi pak... bila perlu bapak cek dengan pembukuannya”.

“Informasi kegiatan selalu ditampilkan pada banner/baliho jadi semua masyarakat tahu. Sekarang dek.... masyarakat aktif mengenai anggaran dan memiliki keingintahuan yang tinggi mengenai ADD”.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bantargadung bahwa dalam proses akuntabilitas yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bantargadung menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penerapannya sudah tepat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana pengelolaan dana desa tersebut sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur dan

dalam pertanggungjawaban pemerintah desa maka akan disusun laporan pelaksanaan/realisasi yang pelaporannya disampaikan secara bulanan dan/ setiap semester dalam setahun lalu laporan pertanggungjawaban dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, di atas tersebut menunjukkan dan bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bantargadung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 diterangkan bahwa, akuntabilitas dalam tahapan pertama yaitu, Perencanaan dalam pengelolaan desa dijabarkan dalam RPJM Desa dan pedoman penyusunan keuangan Desa Bantargadung sendiri sudah sesuai dan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Kedua, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa naik penerimaan dan pengeluaran ditunjuk/direkomendasikan oleh bupati/wali kota melalui bank pembangunan daerah (BJB), lalu ada pelaporan pada akhir realisasi yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari serta pelaporan pertanggungjawaban pada pengeluaran biaya tak terduga kepada

Bupati/Walikota. Ketiga, penatausahaan hal ini dapat ditelusuri dalam kaur keuangan Desa Bantargadung yang membuat laporan setiap akhir bulan dan menyusunnya melalui catatan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Keempat, Pelaporan Pengelolaan Dana Desa untuk Desa Bantargadung sendiri dilaksanakan atas standar pedoman yang telah ditentukan, serta kepala desa menyampaikan laporan periode awal semester dan laporan semester kedua di bulan Januari. Kelima, dalam tahapan terakhir yaitu Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Bantargadung sudah berpedoman, dimana Kepala Desa Bantargadung akan menyampaikan suatu pernyataan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada bupati atau walikota.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Bantargadung telah berjalan dengan baik, ditandai dengan diadakannya Musrenbang Desa yang dilakukan sebulan sekali atau dua kali yang dihadiri dan disaksikan oleh setiap tokoh masyarakat, seluruh perencanaan dan pelaporan juga menyertakan peran masyarakat yang dituangkan dalam bentuk papan informasi seperti banner/baliho di depan Balai Desa Bantargadung.

SARAN

Penelitian ini mengkaji teknis pengelolaan keuangan desa di Desa Bantargadung dengan menggunakan laporan realisasi anggaran dan wawancara yang dilakukan secara mendalam, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena itu, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Bantargadung dapat terus mengembangkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Mencangkup penyelarasan antara realisasi anggaran yang ditampilkan dipapan transparansi dengan kegiatan yang terjadi sebenarnya.
2. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan penggunaan media sosial sebagai media informasi kegiatan dan anggaran desa kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan platform seperti website resmi desa, Facebook atau

WhatsApp, hal itu digunakan untuk mendukung informasi sehingga dapat disebarkan secara cepat dan luas kepada warga desa. Hal ini akan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dan memperkuat transparansi dalam pemerintahan desa.

3. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jangkauan studi lebih dalam lagi dengan memperoleh secara luas/detail dengan melibatkan lebih banyak desa sebagai sampel. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik pengelolaan dana desa di berbagai wilayah serta menyertakan analisis perbandingan APBDesa yang berbeda dengan bukti.

REFEREENSI

Jurnal

- Achmad, & Misnaini. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58. <https://doi.org/10.35316/idadrah.2021.v2i2.45-58>
- Afifah, U. (2022). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat*.
- Arifin Muksin, Treesje Runtu, C. V. D. (2023). Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296.
- Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 52–64. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver>
- Making, A. A., & Handayani, N. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4314/4327>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Pebriyanti, S., Sudiyanto, T., & Emilda, E. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 247–259. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5495>
- Wardani, P. P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Ilmiah*, 1–19.
- Windy, & Subardjo, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 4–5.

Undang-undang

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf)

Internet

Learning, One Stop. "Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem Dan Prosedur." Wikeuangan.com, wikeuangan.com/pengelolaan-keuangan-desa-perencanaan-detail-404704.html. Accessed 22 May 2024.

Indonesia, C. N. N. "Jokowi Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Dana Desa." Ekonomi, www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191211143925-532-456061/jokowi-minta-masyarakat-awasi-penggunaan-dana-desa.